

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah Negara dengan berpenduduk Muslim terbesar di dunia pada akhir abad ke-20. Sejak munculnya Bank Syariah di Indonesia, penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam mulai lebih dekat untuk mengenal Bank Syariah. Tidak hanya individual namun beberapa lembaga islami pun sudah mulai menggunakan Bank Syariah untuk memudahkan transaksi keuangan dalam lembaganya. Bank Syariah adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada pihak –pihak kekurangan dana dalam rangka menyejahterakan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Syariah merupakan suatu pedoman yang digunakan oleh umat islam untuk berperilaku dalam aspek kebutuhan. Dengan adanya pembaruan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 menjadi Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 disebut dengan tegas istilah “bagi hasil” menjadi “prinsip syariah” Karena operasi bank berpedoman pada ketentuan-ketentuan Syariah Islam, sehingga bank Islam disebut “Bank Syariah” yang dipandang sebagai cara pemenuhan kebutuhan antar manusia yang sesuai dengan nilai-nilai islam.

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu Perbankan Syariah. Perbankan Syariah mempunyai prinsip bagi hasil yang berbeda dengan perbankan

konvensional, yang ternyata lebih tangguh dan terbukti mampu bertahan pada saat krisis moneter. Bahkan, sistem perbankan syariah saat ini lebih berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi kalangan pengusaha sebagai pelaku bisnis, akademisi sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank dalam melakukan kegiatannya tidak hanya memperhatikan prinsip syariah saja namun juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia (BI) atas usaha yang dilakukan oleh bank agar bank sebagai *financial intermediary institution* yang melakukan kegiatan usaha pembiayaannya harus dalam keadaan baik. Pada dasarnya setiap perusahaan memiliki tujuan memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran pemiliknya, begitu juga perbankan syariah. Kinerja Bank merupakan hal yang sangat penting karena bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan, maka dari itu bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bertransaksi di bank tersebut, salah satunya melalui peningkatan profitabilitasnya.

Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja pada profitabilitas adalah Return on Equity (ROE) dan Return on Asset (ROA). ROE menunjukkan kemampuan manajemen suatu bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan net income, sedangkan ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan income dari pengelolaan asset yang dimiliki (Yuliani, 2007). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ROA berfokus pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan dalam operasi perusahaan. Sedangkan ROE untuk mengukur

tingkat pengembalian modal kepada para investor atas investasi pada bank tersebut.

Return on Equity (ROE) dipengaruhi oleh produk-produk jasa yang ada dalam bank syariah yang menerapkan system bagi hasil, yaitu pada pembiayaan modal kerja dan investasi dalam pembiayaan ,Murabahah, Musyarakah, dan Ijarah. Murabahah adalah jual beli barang pada asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Pada perjanjian murabahah , Bank Syariah membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang kemudian menjualnya kepada nasabah bersangkutan dengan menambah suatu keuntungan. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan Ijarah adalah kontrak jual beli dimana bank sebagai penjual jasa sementara nasabah sebagai pembeli. Ijarah memiliki kesamaan dengan murabahah hanya yang dijual belikan saja yang berbeda.

Dengan ketiga jasa pembiayaan bank syariah tersebut yang ditawarkan kepada nasabah dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan bank diharapkan untuk mencapai kepuasan dan transparasi. Transparasi bagi bank syariah bersifat mutlak dan harus dilakukan agar benar-benar transparan dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Salah satu implementasi transparasi dalam operasional bank syariah adalah pembuatan laporan bagi hasil kepada semua deposan secara rutin tiap bulannya. Dalam laporan bagi hasil ,pengertian pendapatan adalah pendapatan rill, yaitu pendapatan yang benar-benar secara tunai telah diterima oleh bank dari hasil penanaman dalam aktiva produktif , baik

yang berupa pendapatan nisbah, pendapatan sewa maupun pendapatan margin. Seperti yang diketahui bahwa aktiva produktif bank syariah ada tiga macam yaitu piutang yang menghasilkan margin, pembiayaan yang akan menghasilkan bagi hasil dan ijarah yang menghasilkan pendapatan sewa.

PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya diperjelas dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI), dalam beberapa paragraph yang mengatur metode pengakuan pendapatan menyatakan bahwa pengakuan pendapatan atas aktiva produktif yang performing menggunakan accrual basis. Accrual basis merupakan salah satu metode pengakuan pendapatan yang akan mengakui adanya pendapatan dalam periode timbulnya hak meskipun nasabah pada kenyataannya belum melakukan pembayaran. Penerapan metode accrual basis dalam pengakuan pendapatan atas aktiva produktif yang performing akan mengakibatkan timbulnya perbedaan jumlah pendapatan yang tercantum dalam pelaporan keuangan. Dalam hal ini adalah laporan laba rugi dengan pendapatan yang tercantum dalam laporan bagi hasil yaitu pendapatan, pendapatan yang benar-benar cash diterima oleh bank. Sedangkan pendapatan yang ada dalam laporan laba rugi mencakup baik pendapatan secara cash telah diterima oleh bank maupun pendapatan yang timbul karena adanya akrual

Oleh karena itu, tingginya minat nasabah untuk melakukan akad murabaha, musyarakah, dan ijarah, pasti akan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan bank syariah. Dari pendapatan-pendapatan tersebut maka bank dapat mengetahui seberapa besar profit yang telah dihasilkan bank syariah.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka dari itu penulis memiliki keinginan untuk menyusun sebuah skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN MURABAHAH, MUSYARAKAH, DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH Periode 2015-2018”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diberikan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan Murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah ?
2. Apakah pendapatan Musyarakah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah ?
3. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah ?
4. Apakah pendapatan Murabahah, Musyarakah, dan Ijarah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah ”.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah ”.

3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Syariah ”.
4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan Murabahah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Syariah ”.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 - Hasil penelitian dapat menambah wawasan dan memberikan informasi seberapa besar pengaruh pendapatan murabahah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Syariah
- b. Secara Praktis
 - Bagi pihak Bank, dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan prinsip perekonomian syariah dan menghasilkan profit sesuai syariat islam melalui produk Murabahah, Musyarakah dan Ijarah.
 - Bagi Regulator, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan dunia perbankan syariah di Indonesia.
 - Bagi Invenstor, dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menanamkan modal di Bank Syariah.